

**LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERKAIT
KECELAKAAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

RIZKY KURNIAWAN ARISANDY

NPM : 2074201001503

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERKAIT

KECELAKAAN LALU LINTAS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

RIZKY KURNIAWAN ARISANDY

NPM : 2074201001503

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 23 Juli 2024



LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGENAL TERKAIT

KECELAKAAN LALU LINTAS

Dipersiapkan dan disusun oleh :
RIZKY KURNIAWAN ARISANDY

NPM : 2074201001503


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 24 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,


Kristina Sulatri, S.H., M.Hum


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Secretaris Penguji,


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 17 September 2024



ABSTRAK

Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disebut SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengemudi di Indonesia yang tidak memperhatikan legalitas SIM mereka. Dalam konteks ini terdapat korelasi antara legalitas kepemilikan SIM berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas berat dalam perspektif teori Von Bury karena adanya sebab akibat yang ditimbulkan dalam kepemilikan SIM. Konsekuensi hukum kewajiban dan tanggungjawab pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas berat dengan legalitas SIM yang sudah habis masa berlakunya termasuk pelanggaran pidana dan dapat dikenakan sanksi penjara atau denda.

Dari hasil penelitian ini, tentang legalitas kepemilikan SIM terkait kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa kepemilikan SIM yang sah berperan penting dalam mengurangi risiko kecelakaan. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengemudi yang tidak memiliki SIM atau memiliki SIM yang sudah kadaluarsa cenderung lebih sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah kasus mencapai 126.000 insiden. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya memiliki SIM serta minimnya penegakan hukum yang ketat menjadi faktor utama tingginya pelanggaran. Oleh karena itu, legalitas kepemilikan SIM bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga langkah krusial untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman pidana atau denda berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Th 2009. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban jiwa maka dijatuhi sanksi pidana atau denda terhadap hilangnya nyawa seseorang akibat kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci : Legalitas Kepemilikan, Surat Izin Mengemudi.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Juli 2024
Mahasiswa,



RIZKY KURNIAWAN ARISANDY

NPM : 2074201001503

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. Sekaligus sebagai Pembimbing II.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doanya selama ini.
7. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembaca.

Pasuruan, 15 Juli 2024

Penulis

RIZKY KURNIAWAN ARISANDY

NPM : 2074201001503



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi	11
1. Pengertian Surat Izin Mengemudi	11
2. Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi	13
3. Fungsi dan Jenis Surat Izin Mengemudi	19

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	21
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	21
2. Jenis dan Bentuk Kecelakaan Lalu Linta.	24
3. Faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban	34
2. Unsur-Unsur dan Teori Pertanggungjawaban.....	42
3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban dan Konsekuensi Hukumnya.....	45
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV : LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS	54
A. Korelasi Hukum Kepemilikan SIM Berkenaan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Menurut Pasal 229 Ayat (1) Huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Teori Von Bury	54

B. Konsekuensi Hukum Kewajiban dan Tanggungjawab Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat Dengan Legalitas SIM Yang Sudah Habis Masa Berlakunya	66
BAB V : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi.
3. Kartu Konsultasi/bimbingan.

